

**STATUS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA
PUTUSAN PENGADILAN DI KOTA TANGERANG
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK**

Arya Pradana Putra¹, Hasnah Aziz², Edi Mulyadi³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :¹ aryapradamna78@gmail.com

Email :² haziz@unis.ac.id

Email :³ emulyadi@unis.ac.id

Abstrak

Anak adalah aset berharga yang hak-haknya harus dilindungi, anak angkat berhak atas status yang legal dan hal ini dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan yang menyatakan secara sah bahwa pengangkatan anak telah terjadi dan sah dimata hukum, namun kenyataannya hanya sedikit yang tercatat secara sah. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis Status Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan, kedua untuk mengetahui dan menganalisis peran dan wewenang Pemerintah Kota Tangerang dan ketiga untuk mengetahui dan menganalisis kendala Pemerintah Kota Tangerang serta Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Kota Tangerang dalam proses pengangkatan anak di Kota Tangerang. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara, dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengutamakan studi lapangan yang dilanjutkan dengan studi kepustakaan dan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini, pertama status hukum pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan tidaklah sah dan dianggap sebagai pelanggaran hukum; berpengaruh terhadap pembagian waris; serta status kependudukan, kedua tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga terkait yang ada di Pemerintah Kota Tangerang diantaranya Dinas Sosial sebagai koordinator dan pengawas pengangkatan anak, Pengadilan negeri sebagai lembaga terkait yang memberikan putusan, Pengadilan Agama sebagai lembaga terkait yang memberikan putusan dalam hal anak beragama Islam, serta Disdukcapil yang bertugas memberikan akta catatan pinggir dan Kartu Identitas Anak (KIA), dan ketiga kendala OPD dan lembaga terkait pada Pemerintah Kota Tangerang diantaranya Dinas Sosial memiliki keterbatasan anggaran daerah dan keterbatasan pekerja sosial, Pengadilan Negeri yang pemohonnya tidak tertib dalam mengajukan permohonan, pengadilan agama yang pemohonnya kurang berkas dan kurangnya pihak saksi dalam persidangan, serta Disdukcapil masih banyak data yang dimanipulasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana, Eksploitasi Ekonomi

Abstract

Children are valuable assets whose rights must be protected, adopted children are entitled to legal status and this is evidenced by the determination of the court that legally states that the adoption of the child has occurred and is valid in the eyes of the law, but in reality only a few are legally recorded.

The purpose of this research is firstly to find out and analyze the Legal Status of Child Adoption Without a Court Decision, second to find out and analyze the role and authority of the Tangerang City Government and third to find out and analyze the constraints of the Tangerang City Government as well as the District Court and the Tangerang City Religious Court in the process of child adoption in Tangerang City. The method used is empirical juridical with an analytical descriptive approach. The data source used is the primary data source, namely by conducting interviews, and the data collection technique used is to prioritize field studies followed by literature studies and qualitative analysis. The results of this study are, first, the legal status of child adoption without a court decision is invalid and is considered a violation of the law; affect the distribution of inheritance; as well as population status, the two duties of each Regional Apparatus Organization (OPD) and related institutions in the Tangerang City Government include the Social Service as the coordinator and supervisor of child adoption, the District Court as a related institution that gives decisions, the Religious Court as a related institution that gives decisions in the case of Muslim children, and the Disdukcapil which is in charge of providing a marginal record deed and Child Identity Card (KIA), and the three obstacles of OPD and related institutions in the Tangerang City Government include the Social Service has limited regional budgets and limited social workers, the District Court whose applicants are not orderly in submitting applications, religious courts whose applicants lack files and lack of witnesses in the trial, and Disdukcapil still has a lot of data manipulated

Keywords: *Legal Protection, Crime, Economic Exploitation*

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak. Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum dewasa dan masih membutuhkan perlindungan. (Aziz H, 2023: 8).

Perlindungan kepada anak diberikan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan yang diberikan kepada anak adalah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. (Krisna L, 2015: 92).

Berkaitan dengan keadilan tersebut, fakta yang kerap dijumpai dalam keseharian di masyarakat ialah tidak sedikit anak - anak yang hidup dalam keadaan yang jauh dari kata adil atau banyak yang kurang beruntung, mayoritasnya dialami oleh anak penyandang cacat, yatim piatu, anak terlantar, serta anak jalanan dengan bermacam masalah yang kompleks yang membutuhkan perlindungan, pembinaan, serta penanganan yang baik dari

masyarakat, pemerintah, dan yang paling penting adalah dari pihak keluarga. (Riyanto, 2010: 19).

Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Keinginan mempunyai anak bukan saja merupakan naluri manusia, akan tetapi juga karena kehendak Tuhan, sehingga keinginan mempunyai anak tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Umumnya orang tua melakukan berbagai usaha untuk mempunyai anak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengangkat anak atau adopsi. (Suherman, 2008: 45). Perlindungan akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum. Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum, maka perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah barang tentu juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten. (As'ad, 2011: 31).

Salah satu bidang hak asasi manusia (HAM) yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah, sehingga pengangkatan anak merupakan pembahasan yang sangat penting menurut hukum. (Simatupang, 2017: 46) Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan yang berlaku. Sehingga, orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang tua yang mengangkatnya. Hukum Islam pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali, mawali, dan mawaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberi kasih sayang, dan Pendidikan (Pratiwi I, 2016: 3).

Undang - Undang nomor 35 tahun 2014 terhadap perubahan tentang Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengangkatan anak ini pada dasarnya dilakukan bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang - undangan. (Sani, 2007: 13). Menurut Pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. (Simamora, 2016: 32) Proses pengangkatan anak yang semacam itu sampai saat ini masih banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai program pengangkatan anak yang sah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. (Hidayat, 2013: 42)

Berdasarkan Pasal 20 ayat 1 PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat, diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. (Lukito, 2006: 12). Nilai yang ada di dalam PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bukan hanya sekedar persyaratan administrasi dan prosedurnya saja, tetapi juga banyak

hal yang diatur didalamnya seperti Bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan: penyuluhan; konsultasi; konseling; pendampingan; dan pelatihan. Serta Pengawasan yang bertujuan untuk mencegah pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mengurangi kasus pelanggaran pengangkatan anak; dan memantau pelaksanaan pengangkatan anak (Sutisna, 2012: 17). Banyak sekali pasal pelanggaran yang terjadi apabila melakukan pengangkatan anak tidak sesuai hukum, contoh kasusnya yaitu pada orang tua angkat berinisial 'AS' dan 'SS' yang memiliki anak berinisial 'NK' yang berdomisili di Kelurahan Cibodas yang berhasil kami wawancarai, bahwa mereka tidak melakukan pengangkatan anak sesuai prosedur yang benar. Dampak terbesar adalah terjadinya Perdagangan manusia (Human Trafficking), kemudian akan terjadi sengketa perebutan hak asuh, hak waris, dan hak lainnya apabila tidak tertib secara administrasi. Dampak negatif begitu besar apabila masyarakat tidak paham akan pengangkatan anak, maka disini alasan penulis mengangkat penelitian ini.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pelaksanaan penelitian melalui penelitian lapangan dimana data yang dipergunakan diperoleh dari masyarakat secara langsung sebagai sumber pertama. Data penelitian lapangan ini bisa didapat dengan penyebaran kuesioner, wawancara, maupun observasi (pengamatan) di mana ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. (Suratman, 2015: 53). Yuridis empiris bisa dinamakan penelitian lapangan dan juga termasuk jenis penelitian hukum sosiologis yang mengkaji ketentuan hukum yang ada dan apa yang terjadi di masyarakat. Secara sederhananya ini adalah penelitian yang pelaksanaannya pada kondisi nyata atau keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat yang tujuannya guna memperoleh informasi serta menemukan berbagai data dan fakta yang diperlukan, sesudah data yang diperlukan terkumpulkan, selanjutnya permasalahan diidentifikasi hingga didapatkan penyelesaian permasalahan. (Bambang, 2002:15). Secara awalnya pada penelitian hukum empiris yang diteliti ialah data primer untuk selanjutnya dilaksanakan penelitian terhadap data sekunder pada studi kepustakaan. Pelaksanaan penelitian ini adalah penelitian empiris, sebab tujuannya akan mengetahui fakta yang terjadi pada masyarakat di lapangan terkait pelaksanaan pengangkatan anak di kota tangerang beserta kendala- kendala yang dihadapi pemerintah serta masyarakat. (Abdullah, 2018: 43).

C. Hasil dan Pembahasan

Adopsi anak adalah proses pengakuan terhadap seorang anak yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua yang mengangkatnya, di mana anak dianggap setara dengan anak kandungnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupannya. Fenomena ini umum terjadi di Indonesia, terutama dalam konteks adopsi di luar lingkaran keluarga biologis yang melibatkan pengadopsian anak. Praktik ini mengintegrasikan anak yang diangkat ke dalam keluarga adopsi sehingga anak dan orang tua angkatnya membangun hubungan yang setara dengan anak dan orang tua kandung. Pemerintah

Indonesia bertujuan untuk melindungi kesejahteraan anak-anak dengan mengeluarkan produk hukum yang mengatur upaya-upaya perlindungan, pemenuhan hak, dan peningkatan kesejahteraan mereka. Hal ini juga berlaku dalam konteks adopsi anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa adopsi anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan, baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun adat istiadat setempat. Keduanya membutuhkan penetapan pengadilan untuk memastikan legalitas adopsi tersebut. Pengadopsian yang sah memberikan kepastian hukum bagi status anak angkat, yang penting untuk keadilan sosial di masyarakat. Kepastian hukum adalah bagian integral dari sistem hukum yang diperlukan untuk menegakkan keadilan. Ini memungkinkan setiap tindakan hukum yang serupa mendapat sanksi yang konsisten, sehingga mempromosikan kesetaraan di hadapan hukum. Konteks adopsi yang dilakukan oleh responden di Kota Tangerang, meskipun tanpa kepastian hukum dari pengadilan, mereka tetap memenuhi kewajiban sebagai orang tua dan hak anak angkat yang mereka asuh. Ini mencerminkan pandangan mereka bahwa anak angkat dianggap sama dengan anak kandung dalam hal perawatan dan pemberian kasih sayang. Adopsi anak harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh hukum, untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran yang mungkin terjadi. Ini termasuk dalam pengawasan terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses adopsi, seperti lembaga pengasuhan dan rumah sakit bersalin.

Secara keseluruhan, pengangkatan anak bukan hanya merupakan tindakan pribadi tetapi juga memiliki implikasi hukum yang luas di bidang perdata dan kekeluargaan. Kepastian hukum dalam adopsi sangat penting untuk menjamin hak-hak anak angkat dan menjaga keadilan. Tugas Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tangerang serta lembaga terkait dalam melindungi dan menjamin hak dan kebutuhan anak sesuai PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dinas Sosial memiliki 4 (empat) bidang diantaranya bidang Sekretariat, bidang perlindungan dan jaminan sosial, bidang pemberdayaan sosial, dan bidang rehabilitasi sosial.

Bidang yang berwenang dalam proses pengangkatan anak adalah Bidang Rehabilitasi Sosial. Bidang ini memiliki tugas yaitu menyelenggarakan beberapa tugas Dinas dalam lingkup rehabilitasi sosial. Guna menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial fungsinya:

- 1) koordinasi, standarisasi ataupun pengaturan pada bidang rehabilitasi sosial;
- 2) fasilitasi, koordinasi, pengadaan pembinaan pada bidang rehabilitasi sosial;
- 3) membina, mengkoordinasi, mengembangkan pada bidang rehabilitasi sosial;
- 4) mengawasi, mengkoordinasi, memonitoring pada bidang rehabilitasi sosial;
- 5) pelaporan.

Bidang Rehabilitasi Sosial diketuai Kepala Bidang yang ada di bawah serta memiliki tanggung jawab pada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Rehabilitasi Sosial dibagi lagi menjadi 3 seksi, yang salah satunya adalah Seksi Rehabilitasi Anak dan Lansia yang menangani proses pengangkatan anak.

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia bertugas melakukan beberapa fungsi ataupun tugas Bidang Rehabilitasi Sosial yang berhubungan dengan rehabilitasi Anak serta Lansia. Tugas Seksi Rehabilitasi Anak. Pengangkatan anak merupakan kejadian penting yang harus dicatat pada Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil yang merupakan langkah administrasi kependudukan, seperti termuat pada Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Terkait Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: "Peristiwa penting adalah suatu kejadian yang dialami oleh setiap orang yang meliputi kematian, kelahiran, perceraian, perkawinan, pengesahan anak, pengakuan anak, perubahan nama, pengangkatan anak dan perubahan status kewarganegaraan." Dinas Kependudukan serta Pencatatan Sipil akan memberikan "Catatan Pinggir" dalam Akta Anak Angkat, bukan membuat akta baru. Sesudah terbitnya catatan pinggir di akta kelahiran yang merupakan akibat melalui pengangkatan anak, munculah sebuah akibat hukum. Akibat hukum yaitu munculkan pengalihan kewajiban ataupun hak orang tua kandung pada orang tua angkat atas anak yang diangkatnya. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur adopsi anak, sehingga mereka harus mencari informasi dari sumber-sumber yang berbeda. Banyak yang tidak menyadari pentingnya proses penetapan pengadilan, menganggap bahwa kesepakatan bersama sudah cukup tanpa harus melalui proses pengadilan. Namun, sebagian responden seperti pasangan Arif Nuryanto dan Wiwik Wijayanti, serta pasangan Dian Artiko dan Yulmi Safita, menyadari bahwa penetapan pengadilan penting untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah konflik di masa depan.

Calon Orang Tua Angkat (COTA) sering kali salah dalam mengikuti alur proses adopsi anak, seperti mengajukan permohonan ke pengadilan sebelum mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial provinsi, yang mengakibatkan penolakan permohonan. Hal ini juga terjadi ketika COTA langsung mengurus catatan pinggir di dinas kependudukan dan pencatatan sipil tanpa mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu. Kurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat mengenai adopsi anak mengharuskan mereka mencari informasi secara intensif. Informasi ini jarang tersampaikan melalui media sosial, padahal era digital saat ini seharusnya mempermudah akses informasi. Keterbatasan anggaran daerah mengakibatkan penyebarluasan informasi menjadi kurang optimal. Sulitnya mendapatkan nomor kontak yang dapat dihubungi menghambat Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam mencari informasi yang akurat. Hal ini menunjukkan pentingnya akses mudah terhadap informasi yang benar dan terverifikasi. Kehadiran saksi sebagai pihak yang terlibat. Proses Permohonan perdata diharuskan untuk membawa dua orang saksi; tanpa kehadiran saksi, hakim tidak bisa mengeluarkan penetapan atau putusan, atau bahkan dapat menunda sidang hingga kedua saksi tersebut hadir di persidangan. Secara umum, masyarakat Indonesia kurang memahami prosedur pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, keinginan untuk mengangkat anak jarang dimiliki oleh banyak orang kecuali mereka yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Ketika menemui anak terlantar, baik itu di jalanan maupun di panti asuhan, sebagian besar masyarakat cenderung tidak memberikan perhatian yang serius. Jika pun ada perhatian, mereka mungkin memberikan bantuan berupa makanan atau uang, tetapi bagi mereka yang memiliki kesadaran sosial yang lebih tinggi, mereka akan berusaha membantu anak-anak terlantar dengan cara yang lebih substansial, seperti

mengangkat mereka sebagai anak angkat. Setelah timbul keinginan untuk mengangkat anak, umumnya masyarakat tidak mengetahui langkah-langkah yang harus diambil. Sehingga mereka langsung mengurus anak tersebut tanpa memperhatikan prosedur yang benar. Namun, ada juga yang segera mencari informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan anak yang sah.

D. Kesimpulan

Status hukum Pengangkatan Anak Tanpa Putusan Pengadilan di Kota Tangerang Berdasarkan PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Status hukum pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan adalah tidak sah dan melanggar hukum, dan bahkan jika dilakukan akan dikenakan Pasal 79 UU Perlindungan Anak yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan aturan, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tidak sahnya status hukum anak tanpa putusan pengadilan, selain orang tua angkat mendapatkan hukuman pidana, hal tersebut juga mengakibatkan sulitnya anak tersebut mendapatkan hak waris. Anak angkat yang ditetapkan secara sah sesuai dengan hukum berhak mendapatkan Akta Kelahiran yang disertai catatan pinggir, sebagai salah satu persyaratan dalam memproses dokumen Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan oleh Disdukcapil.

Tugas Organisasi Perangkat Daerah di Tangerang dan lembaga terkait Dinas Sosial Kota Tangerang Dinsos merupakan organisasi paling utama dalam melakukan koordinator dan pengawasan terhadap pengangkatan anak. Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Agama Tangerang Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Sebaiknya antara 3 (tiga) lembaga yang berkaitan tentang pengangkatan anak perlu lebih ditingkatkan sinergitas antar lembaga. Mengingat proses pengangkatan anak ini sebagai proses yang berkesinambungan. Baik Dinas Sosial sebagai koordinator dan pengawas maupun lembaga peradilan sebagai pembuat keputusan dan Disdukcapil sebagai pencatat administrasi kependudukan dibutuhkan kolaborasi yang sinergis demi tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat khususnya pemohon pengangkatan anak.

Referensi

Buku

- Abdullah, A. (2018). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afiandi, Y. (2010). *Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Bandung: Pustaka Setia.

- Amir, M. (2012). *Pembangunan dan Perubahan Wajah Kota Tangerang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anwar, R. (2014). *Pendidikan sebagai Modal Welfare State di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- As'ad, M. (2011). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ashidiqqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press.
- Aziz, H. (2023). *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Pencatatan Kelahiran*. Cirebon: Arr Rad Pratama.
- Aziz, H. (2023). *Pemenuhan Hak Anakn dan Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan*. Cirebon: Arr Rad Pratama
- Budi, A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*. Bantul: Pustaka Mahardika.
- Creswell, J. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Edisi Ketiga, terjemahan Achmad Fawaid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dellyana, S. (1998). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Eddy, H. (2004). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Aspek Sosial dan Kriminologis*. Depok: Sinar Grafika.
- H.B. Sutopo. *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Hadjon, P. (2005). *Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana

Jurnal

- Alston, P. (2005). Ships Passing in the Night: The Current State of the Human Rights and Development Debate Seen Through the Lens of the Millennium Development Goals. *Human Rights Quarterly*, 27 (3), 755-829.
- Asmarawati, T., Anindya, A., & Myranika, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Jurnal Pemandhu*, 4 (1), 2.
- Aziz, H., Asmarawati, T., & Sabri, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Dalam Penanganan Perkara Narkotika Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pemandhu*, 3 (3), 282-289.
- Aziz, H., Mulyadi, E., & Nurharjono, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Pemandhu*, 3 (1), 75-76.
- Benkler, Y. (2016). Power and Independence in a New Information Ecology. *Daedalus*, 145 (1), 17-24.
- Gingrich, J. (2005). Welfare States and the Future. *Policy & Politics*, 33 (4), 595-611.
- Goodhart, M. (2013). In Defense of Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights. *Human Rights Quarterly*, 35 (3), 600-634.
- Hathaway, O. A. (2002). Do Human Rights Treaties Make a Difference? *The Yale Law Journal*, Volume, 111 (8), 1935-2042.
- Ignatieff, M. (2001). Human Rights as Politics and Idolatry. *The American Prospect*, 13 (1), 18-22.
- Langlois, A. J. (2003). Sociological Perspectives on Human Rights. *Annual Review of Sociology*, 29 (3), 285-306.

Sen, A. (2004). Elements of a Theory of Human Rights. *Philosophy & Public Affairs*, 32 (4), 315-356.

Simmons, B. A. (2009). Reflections on the 'Democratic Peace': Are Democracies More Pacific? *Annual Review of Political Science*, 12 (2), 107-127.

Undang - Undang

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Convention on the Rights of the Child UNICEF

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bimbingan, Pengawasan, dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak